



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; Faksimile (031) 8674123
Website: www.jatim.kemenag.go.id; E-mail: kanwiljatim@kemenag.go.id

Nomor : B-288/Kw.13.5.2/Hj.02/1/2020
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : Perencanaan dan Prosedur Rekrutmen
PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi
Tahun 1441H/2020M

14 Januari 2020

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota
se Jawa Timur

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, maka kami sampaikan perencanaan dan prosedur pendaftaran PPIH Kloter (Ketua Kloter dan Pembimbing Ibadah Haji) dan PPIH Arab Saudi sebagai berikut :

A. PERENCANAAN

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, meliputi :
 - a. Membentuk panitia seleksi petugas haji dengan struktur : Ketua, Sekretaris, Anggota dan Pengawas/Korektor;
 - b. Menyusun jadwal seleksi
 - c. Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi
 - d. Melaksanakan seleksi administrasi (*porto folio*)
 - e. Melaksanakan seleksi tes kompetensi
2. Komposisi calon petugas yang sudah dan belum berhaji untuk PPIH Kloter yaitu perbandingan 60% sudah berhaji dan 40% belum berhaji, sedangkan Pembimbing Ibadah Haji seluruhnya harus sudah berhaji.

B. PROSEDUR PENDAFTARAN PPIH KLOTER (Ketua Kloter dan Pembimbing Ibadah Haji)

1. Calon petugas mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk mengikuti tahapan tes seleksi dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Organisasi/Lembaga;
 - b. Foto copy e-KTP;
 - c. Foto copy ijazah terakhir (legalisir);
 - d. Foto copy terlegalisir SK pertama dan terakhir bagi ASN atau SK Pengangkatan Pegawai/Pengurus bagi Non ASN yang dilegalisir Pimpinan Organisasi;
 - e. Surat Keterangan sudah menunaikan ibadah haji dari Kankemenag Kab/Kota atau keterangan lainnya (misalnya : lembar visa, sertifikat / piagam dari penerbangan);
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - g. Foto copy Sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan/atau Arab (legalisir) bagi yang memiliki;
 - h. Foto copy Sertifikat Pembimbing Ibadah Haji;

- i. Pas foto terbaru ukuran 3x4, berwarna sebanyak 4 (empat) lembar;
 - j. Semua persyaratan pada poin a sampai dengan h di-scan dan diserahkan softcopynya;
2. Panitia seleksi calon petugas haji tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota menerima pendaftaran, menyeleksi dan menilai berkas administrasi (*porto folio*), yang meliputi : Ijazah, masa kerja sebagai ASN, pengalaman haji, dan kesehatan serta persyaratan lainnya yang telah ditentukan, adapun lembar cek list berkas dan pembobotan nilai administrasi sebagaimana terlampir;
 3. Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris;
 4. Calon petugas haji yang dinyatakan lulus seleksi administrasi (*porto folio*) diumumkan di papan pengumuman Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai peserta tes kompetensi tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota;
 5. Calon petugas sebagaimana dimaksud mengikuti tes kompetensi tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 6. Hasil seleksi tes kompetensi dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris;
 7. Calon petugas haji yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi ditingkat Kankemenag Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diusulkan sebagai peserta tes lanjutan;
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengumumkan hasil tes kompetensi yang dinyatakan lulus
 9. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota mengusulkan calon petugas yang lulus kompetensi kepada panitia seleksi tingkat Kanwil Kemenag Provinsi untuk mengikuti tes lanjutan tingkat Kanwil Kemenag Provinsi sebanyak maksimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah alokasi yang ditetapkan;
 10. Panitia tingkat Kanwil Kemenag Provinsi melaksanakan seleksi tahap kedua berupa tes kompetensi secara *online* dengan metode CAT (*Computer Assisted Test*) dan ujian praktek/wawancara;
 11. Panitia melakukan penilaian hasil tes dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris;
 12. Panitia melaporkan hasil penilaian calon petugas yang dinyatakan lulus kepada Kakanwil Kemenag Provinsi dan selanjutnya diumumkan di papan pengumuman;
 13. Kepala Kantor Wilayah menetapkan calon petugas yang dinyatakan lulus dan selanjutnya menyampaikan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengikuti orientasi dan pembekalan dalam rangka pemantapan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN PPIH ARAB SAUDI

1. Calon petugas mendaftarkan diri di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menjadi Petugas PPIH Arab Saudi dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Instansi;
 - b. Foto copy e-KTP;
 - c. Foto copy ijazah terakhir (legalisir);
 - d. Foto copy SK pertama dan terakhir bagi ASN (legalisir);
 - e. Surat Keterangan sudah menunaikan ibadah haji dari Kankemenag Kab/Kota atau keterangan lainnya (misalnya : lembar visa, sertifikat dari penerbangan);
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah;

- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dilengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi;
 - h. Fotocopy Sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan/atau Arab (legalisir) bagi yang memiliki;
2. Surat Permohonan mengikuti seleksi Petugas PPIH Arab Saudi yang bermateri Rp.6000,- ditujukan kepada Panitia Seleksi Petugas Haji Tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota dengan menyebutkan formasi yang dibutuhkan (Pelaksana Transportasi, Pelaksana Akomodasi, Pelaksana Katering/Konsumsi, Pelaksana Bimbingan Ibadah dan Pelaksana Pengelola Data dan Siskohat)
 3. Melampiri persyaratan umum dan khusus sebagaimana telah disyaratkan dan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang disediakan;
 4. Rekomendasi dari atasan langsung, apabila dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota maka yang merekomendasi adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
 5. Semua persyaratan dimasukkan ke dalam *stopmap snelhecter* plastik warna merah;
 6. Panitia tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi (*porto folio*);
 7. Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris;
 8. Calon petugas haji yang dinyatakan lulus seleksi administrasi (*Porto Folio*) diumumkan di papan pengumuman Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 9. Calon petugas sebagaimana dimaksud mengikuti tes kompetensi dengan pola CAT tingkat pertama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 10. Hasil seleksi tes kompetensi dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris;
 11. Calon PPIH Arab Saudi yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi ditingkat kankemenag Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diusulkan sebagai peserta tes lanjutan;
 12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengumumkan hasil tes kompetensi;
 13. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota mengusulkan semua calon petugas PPIH Arab Saudi yang mengikuti tes kompetensi kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi untuk mengikuti tes lanjutan tingkat Kanwil Kemenag Provinsi;
 14. Panitia tingkat Kanwil Kemenag Provinsi melaksanakan seleksi tahap kedua berupa tes kompetensi secara *online* dengan metode CAT (*Computer Assisted Test*) dan ujian praktek/wawancara;
 15. Semua berkas administrasi, hasil tes kompetensi (CAT) dan praktek dibawa Tim Supervisi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 16. Panitia seleksi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengumumkan hasil tes kompetensi dan praktek, selanjutnya bagi yang dinyatakan lulus diundang untuk mengikuti Orientasi dan Pembekalan ditingkat Pusat.

Demikian harap menjadikan maklum, terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah

Moch. Amin Mahfud